

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada perkembangan dunia usaha saat ini perusahaan semakin membutuhkan audit atas laporan keuangan mereka. Hal ini karena laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban manajemen yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Oleh karenanya untuk menguji kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perlu menggunakan auditor eksternal, guna mengukur karakteristik yang dibutuhkan dan juga memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat oleh manajemen itu relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dan pandangan masyarakat semakin baik.

Akuntan publik merupakan kepercayaan klien dan semua pihak yang berkepentingan yang dimana tugasnya untuk membuktikan kewajaran dan kebenaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik juga menjelaskan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa. Maka dari itu dalam menjalankan tugasnya akuntan publik harus mengacu pada SPAP (standar profesional akuntan publik) yang telah ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha.

Akuntan publik merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya yang dimana akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Karakter diri yang dicirikan dengan ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal yang harus dikuasai oleh seorang akuntan publik.

Sesuai dengan prinsip etika profesi akuntan menyebutkan bahwa seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Profesi akuntan publik memang memiliki peranan penting karena laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan perlu diaudit oleh akuntan publik, karena laporan keuangan yang disajikan bisa saja mengandung kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena besarnya kepercayaan pihak – pihak yang berkepentingan pada akuntan publik ini mengharuskan seorang akuntan publik mematuhi kode etik profesi yang dimana kode etik profesi mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan tugasnya dengan baik guna mencapai kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit yang tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang nantinya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil yang di dapat saat kualitas audit baik yaitu laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan serta sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Hal ini juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dimana nantinya laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilihat oleh para pengguna laporan keuangan.

Namun sampai saat ini masih adanya keraguan terhadap akuntan publik bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya skandal yang telah terjadi, salah satunya yaitu skandal Enron Corp dan WorldCom Inc yang dimana KAP (Kantor Akuntan Publik) legendaris dunia yaitu KAP (Kantor Akuntan Publik) Arthur Andersen terbukti bersalah karena terlibat dalam tindak manipulasi pada laporan keuangan Enron dan berdampak juga pada kepailitan perusahaan tersebut. KAP (Kantor Akuntan Publik) Arthur Andersen telah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya dan tidak untuk dilanggar.

Adapun skandal yang terjadi belakangan ini yaitu kasus yang diperiksa oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Sherly Jokom selaku rekan pada KAP (Kantor Akuntan Publik) Purwantono, Sungkoro dan Surja (*Member of Ernst and Young Global Limited*) yang melakukan audit atas LKT (Laporan Keuangan Tahunan) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis.paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik-Institut Akuntan Publik Indonesia Seksi 130 Kode Etik tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*sumber, ojk.go.id*).

Kasus lainnya ini terjadi pada KAP (Kantor Akuntan Publik) Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan, dimana Ben Ardi, CPA melakukan kesalahan dan juga pelanggaran hingga mendapatkan sanksi pembekuan izin akuntan publik sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KM.1/2015 berisi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari PPPK terhadap akuntan publik Ben Ardi, CPA, disimpulkan bahwa akuntan publik Ben Ardi, CPA belum sepenuhnya mematuhi standar audit (SA)-SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, TBK Tahun Buku 2013. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang akuntan publik yaitu mematuhi dan melaksanakan SPAP (Standar Profesional Audit) dan kode etik profesi, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (*sumber, pppk.kemenkeu.go.id*).

Selain itu ada juga kasus lainnya yang menimpa KAP (Kantor Akuntan Publik) Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan pada laporan keuangan tahunan PT Great River International Tbk tahun 2003. Kasus ini bermula dengan adanya temuan indikasi penggelembungan *account* penjualan dan piutang dalam laporan keuangan PT Great River International Tbk. Akibat adanya indikasi ini Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang. Bapepam menyatakan bahwa adanya indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, mereka menemukan adanya kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian *account* penjualan dan piutang dalam laporan keuangan tersebut. Kelebihan pencatatan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak ada pembuktian. Dalam kasus

ini, Justinus dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) serta telah menyalahi aturan kode etik profesi akuntan. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta juga dianggap tidak jujur karena telah melakukan tindakan kebohongan publik dengan tidak melaporkan kondisi keuangan PT Great River International Tbk dengan sebenarnya (*sumber, bpkp.go.id*).

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dari skandal tersebut menggambarkan bahwa SPAP (standar profesional akuntan publik) dan kode etik profesi akuntan publik merupakan aspek yang sangat penting untuk dipatuhi dan dimiliki para auditor. Sehingga SPAP (standar profesional akuntan publik) dan kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) perlu diterapkan oleh seorang auditor ketika menjalankan tugasnya, karena seorang auditor adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dimana bisa saja seorang auditor akan menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat 11, yaitu SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Maka dengan hal ini seorang auditor harus memperhatikan profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensinya yang akan mempengaruhi kualitas audit.

Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme seorang auditor akan semakin penting apabila profesionalisme dihubungkan dengan hasil kerja individunya sehingga pada akhirnya dapat memberi keyakinan terhadap laporan keuangan bagi sebuah perusahaan atau organisasi dimana auditor bekerja. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk profesional dalam setiap tugasnya, auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan (Fietoria & Manalu, 2016).

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Aprilianti & Badera (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, jadi ketika auditor memiliki profesionalisme yang tinggi maka akan

menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Namun beda dengan hasil penelitian Simorangkir (2018) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa indikator afiliasi komunitas profesional, dedikasi pada profesi dan kewajiban sosial yang memadai kurang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit adalah Integritas. Seorang akuntan publik dituntut untuk selalu mempertahankan integritasnya, karena integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Sehingga dengan integritas yang tinggi auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, dan kepalsuan. Menurut Dewi & Muliarta (2018) integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur, transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Gaol (2017) dan Nurjanah & Andi (2016) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat integritas yang dimiliki oleh auditor maka kualitas audit akan semakin baik. Sementara hasil penelitian Anam *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini disebabkan karena auditor mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang atau kelompok untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, serta bila obyek pemeriksaan melakukan kesalahan maka auditor bersikap menyalahkan yang dapat menyebabkan kerugian.

Dalam mengaudit laporan keuangan auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme dan integritas saja namun auditor juga harus memiliki keahlian dan pengetahuan. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat dan obyektif. Semakin tingginya pendidikan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin luas juga pengetahuan yang dimiliki oleh auditor.

Pengalaman yang banyak akan membuat auditor lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam melakukan audit (Pitaloka & Widanaputra, 2016).

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Turini (2019) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, karena ketika melakukan pekerjaannya auditor harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu serta pengalaman yang telah dilakukannya supaya kualitas audit yang dihasilkan baik. Namun beda dengan penelitian yang dikemukakan oleh Pane *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan kompetensi auditor yang kian meningkat tidak menjadi jaminan mutu kualitas hasil audit akan baik.

Selain profesionalisme, integritas dan kompetensi, independensi auditor juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, yang artinya seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya hanya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut Fietoria & Manalu (2016) seorang auditor juga membutuhkan sikap yang independen dan mematuhi kode etik yang sudah ditetapkan demi mendapatkan kualitas audit yang baik. Auditor harus memegang teguh independensinya sehingga dapat melakukan audit dengan baik. Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan. Jika independensi dari auditor terganggu maka dapat mempengaruhi kualitas dari hasil audit.

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Wulandari & Wirakusuma (2017) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit, hal ini berarti sikap independensi seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit semakin baik. Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Maharany *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan independensi merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor, bahkan sebelum adanya kontrak kerja dengan klien sehingga independensi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dengan adanya hasil penelitian yang berbeda pada penelitian sebelumnya (*research gap*) maka diperlukan penelitian lebih lanjut dari variabel-variabel tersebut. Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang “Pengaruh Profesionalisme, Integritas, Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta ?
2. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta ?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta ?
4. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan pada penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di DKI Jakarta.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Didalam sebuah penelitian yang ditulis tentunya harus ada manfaat, tidak hanya semata-mata sebagai tugas yang hanya dituntut untuk diselesaikan saja. Maka berikut manfaat yang ada didalam penelitian ini :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan bagaimana cara melakukan penelitian ilmiah terutama mengenai pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis dalam pengembangan pengetahuan di bidang audit, khususnya yang berkaitan dengan beberapa variabel pada penelitian ini, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersangkutan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana etika profesi seorang akuntan publik dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditor yang menjunjung tinggi kode etik akuntan publik.

4. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan agar akuntan publik terutama bagi auditor memberikan pelayanan jasa kepada entitas atau klien dalam menjalani situasi masa pengauditan secara independen dan mengikuti SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) untuk memberikan kualitas audit yang tinggi.